

Analisis Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby (*Analysis of the Application of the Principle of Ultimum Remedium to Children Perpetrated in the Crime of Sexual Intercourse: Study of Decision Number: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby*)

Khairani Aisyah Amira Siregar^{1*}, Dona Raisa Monica², Emilia Susanti³, Ahmad Irzal Fardiansyah⁴, Aisyah Muda Cemerlang⁵

Universitas Lampung, Lampung^{1,2}

khairanialyasrg@gmail.com^{1*}, donnaraisamonica@gmail.com², emiliasusanti@yahoo.co.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 22 Maret 2024

Revisi 1 pada 29 Maret 2024

Revisi 2 pada 6 April 2024

Revisi 3 pada 25 April 2024

Disetujui pada 2 Mei 2024

Abstract

Purpose: This study aims to find out the basis of the judge's legal considerations in imposing sentences the ultimum remedium principle for children who commit the crime of sexual intercourse in the Study Decision Number: 15/Pid. Sus Anak/2022/PT, and to find out the implementation of applying ultimum remedium for children perpetrator of the crime of sexual intercourse.

Methodology: The research method used in this study is a normative juridical law research method that uses scientific procedures to find truth based on legal scientific logic from a normative perspective.

Results: Based on the results of the description and discussion above, it can be concluded that the judge's legal considerations did not apply the ultimum remedium principle to children who commit the crime of sexual intercourse in decision number 15/Pid. Sus Anak/2022/PT.Sby. In sentencing, the child perpetrator was sentenced to four years in prison with children who committed the crime of sexual intercourse in Study Decision Number 15/Pid. Sus Anak/2022/PT considers several things as juridical, non-juridical, burdensome, and relieving the perpetrator.

Limitations: This study is related to how judges give consideration in a decision in a trial.

Contribution: This research is expected to be a reference and contribution in the application of criminal law.

Key Words: *Judge's considerations, imprisonment, children.*

How to cite: Siregar, K, A, A., Monica, D, R., Susanti, E., Fardiansyah, A, I., Cemerlang, A, M. (2024). Analisis Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 1-9.

1. Pendahuluan

Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dipelihara dan dididik, karena mereka adalah bagian dari generasi muda yang merupakan aset bangsa yang penting dan akan meneruskan perjuangan bangsa. Anak-anak memiliki karakteristik dan sifat khas, di mana setiap anak memiliki nilai dan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi secara mutlak, termasuk perlindungan hukum. Anak-anak dianggap rentan dan membutuhkan bimbingan, sehingga mereka harus dilindungi oleh orang dewasa yang memiliki kematangan mental. Tanggung jawab orang tua terhadap perilaku anak-anak mereka menjadi penting, karena anak-anak belum sepenuhnya mampu bertanggung jawab atas tindakan hukum mereka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Peradilan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai upaya untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sepenuhnya sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Ahmad & Maroni, 2021). Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hukum memberikan perlindungan tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada pelaku. Negara mengutamakan perlindungan hak-hak anak selama proses hukum, dengan memberikan perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa, termasuk pemberian keringanan dalam pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak mengatur penegakan hukum khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan prinsip menghindari penjara kecuali sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Jika penjara diperlukan, hukuman maksimum untuk anak adalah setengah dari hukuman maksimum bagi orang dewasa. Undang-undang menetapkan kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi anak-anak. Meskipun demikian, masih banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana yang dihukum dengan penjara, menunjukkan bahwa implementasi asas atau prinsip *ultimum remedium* masih belum optimal. Pidanaan masih menjadi pilihan utama, sementara alternatif pidanaan jarang digunakan. Hal ini tercermin dari jumlah anak yang ditahan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Nugraha, Rizki, Aulia, & Salsabila, 2023). Contoh kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak, di mana putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby adalah hukuman penjara. Kasus ini melibatkan seorang terdakwa bernama Dino Sandy Ramadhan, yang pada usia 17 tahun, melakukan persetubuhan dengan seorang anak di bawah umur (17 tahun 7 bulan). Anak pelaku mengakui bahwa persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali.

Jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menyatakan bahwa Dino Sandhy Ramadhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebagai konsekuensi, anak tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Dapat diketahui bahwa dalam kasus anak, konsekuensi hukumannya tidak sama dengan orang dewasa. Meskipun dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun, anak masih memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang serta menerima pendidikan yang layak selama periode tersebut. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menetapkan bahwa anak yang berusia antara 14 hingga 18 tahun yang terlibat dalam konflik hukum harus dititipkan di Lembaga Pembinaan Anak (LPAS) sebagai pengganti penjara. Namun, dalam kasus ini, anak tersebut diperintahkan untuk ditahan.

Undang-undang menetapkan kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi anak-anak. Meskipun demikian, masih banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana yang dihukum dengan penjara, menunjukkan bahwa implementasi undang-undang masih belum optimal (Ariani, 2014). Hal ini tercermin menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih sangat banyak jumlah anak yang ditahan, yaitu sampai dengan per juni 2017, jumlah anak yang terdaftar di UPT yang dikelola Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) berjumlah 910 Tahanan Anak. Jumlah ini meningkat di banding tahun 2016 yang berjumlah 907 Tahanan Anak, angka ini juga tidak termasuk jumlah tahanan anak yang dikelola oleh Polisi dimana angkanya tidak tersedia dan tidak dapat diakses. Hakim diwajibkan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan dan perkembangan anak dalam memutuskan hukuman. Meskipun demikian, hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil tetap adil dan memenuhi keadilan masyarakat, dengan mempertimbangkan solusi alternatif untuk menghindari pidanaan penjara dan stigmatisasi terhadap anak sebagai narapidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby, dan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan asas *ultimum remedium* bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan (Novandi).

2. Tinjauan Pustaka

Asas *ultimum remedium*, sebagai salah satu prinsip dalam hukum pidana, memiliki konotasi bahwa penerapan hukum pidana penjara seharusnya menjadi opsi terakhir dalam upaya penegakan hukum. Prinsip ini berdasarkan pemahaman bahwa hukum pidana penjara memiliki implikasi yang serius. Pidana penjara dapat menyebabkan terpidana terasing dan terputus hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Bahkan, dalam kasus yang paling ekstrim, seperti hukuman mati, seseorang bisa kehilangan nyawa. Penggunaan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya sanksi administratif atau perdata tidak lagi efektif. Asas *ultimum remedium*, yang juga diterapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda dalam menanggapi pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay, menyoroti pentingnya menjadikan hukum pidana penjara sebagai opsi terakhir dalam penegakan hukum (Susanti, 2020).

Asas *ultimum remedium* yang diterapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda dalam menjawab pertanyaan dari seorang anggota parlemen bernama Meckay menyatakan bahwa: prinsip tersebut mengharuskan bahwa hanya mereka yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) yang boleh dipidana (NUSU & Nusu, 2013). Hal ini merupakan syarat mutlak. Selanjutnya, terdapat persyaratan tambahan bahwa perbuatan yang melanggar hukum tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, sehingga penggunaan hukuman pidana penjara harus menjadi opsi terakhir. Secara prinsip, setiap ancaman hukuman pidana penjara menimbulkan kekhawatiran. Hal ini dapat dipahami oleh semua orang yang berakal sehat tanpa perlu penjelasan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pembedaan pidana harus sepenuhnya sepenuhnya dihindari. Hakim harus melakukan penilaian terhadap manfaat dan kerugian dari penggunaan sanksi pidana penjara, serta memastikan bahwa penggunaan hukuman pidana penjara hanya sebagai langkah terakhir, sehingga hukuman tersebut tidak lebih berat daripada pelanggarannya.

Dalam konteks asas "*ultimum remedium*" terkait dengan pidana penjara, penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras haruslah tetap bertujuan untuk mengurangi penderitaan bagi pelaku (Gultom, 2008). Penerapan asas "penjatuhan pidana penjara sebagai opsi terakhir" dalam pengambilan keputusan hukum oleh hakim harus dapat mempertimbangkan kepentingan pelaku tindak pidana. Ini berarti bahwa sebelum memberlakukan sanksi pidana yang keras seperti penjara, baik sanksi administratif maupun sanksi perdata harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Dengan pendekatan ini, penggunaan hukuman pidana bisa sejalan dengan kepentingan pelaku, karena upaya hukum lainnya diberikan prioritas sebelum pengenaan sanksi pidana yang lebih berat. Sanksi pidana adalah tindakan terakhir dalam proses penegakan hukum, digunakan jika metode penegakan hukum di bidang hukum lain tidak berhasil. Namun nyatanya, dalam konteks perkembangan hukum pidana di Indonesia, peran sanksi pidana dalam beberapa kasus telah berubah. Kadang-kadang, sanksi pidana tidak lagi dianggap sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), tetapi sebagai langkah pertama (*primum remedium*). Dilihat dari sudut pandang sosiologis, perubahan ini disebabkan oleh tindakan yang diatur dalam undang-undang tersebut dianggap sangat luar biasa dan memiliki dampak besar pada masyarakat (Novandi).

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang berusia 12-18 tahun, pendapat masyarakat menunjukkan bahwa rasa keadilan tidak terpenuhi jika anak yang melakukan kejahatan tidak dikenai hukuman penjara. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap pelaku tindak pidana harus menerima hukuman penjara agar efektif dalam mencegah pengulangan perbuatan tersebut. Namun, hakim sering kali masih melihat anak sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum untuk memberikan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan tersebut. Meskipun prinsip *ultimum remedium* dihadapkan pada sejumlah hambatan dan kendala, salah satunya adalah bahwa hukum pidana memiliki peraturan undang-undang yang menangani setiap jenis kejahatan dan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam penggunaan hukuman pidana, seringkali tidak ada ruang untuk mempertimbangkan solusi alternatif yang damai (ICJR, 2017). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan bagaimanakah keadilan substantif putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan pada putusan Nomor 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melalui prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum dilihat dari sudut pandang normatifnya.. Penelitian hukum normatif inididasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (RISNAWATI, 2014). Sehubungan dengan jenis penelitian Yuridis Normatif maka pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persebutuhan Dalam Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mencerminkan keadilan dan memberikan kepastian hukum (Kamil, 2008). Pentingnya pertimbangan hakim ini menuntut pendekatan yang hati-hati, kritis, dan akurat karena memiliki dampak yang signifikan bagi pihak yang terlibat. Jika pertimbangan hakim kurang teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pasal 5 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan hakim menjelaskan bahwa kebebasan hakim juga mencakup kewajiban untuk memperlihatkan sikap yang tidak memihak (*impartial judge*). Meskipun istilah "tidak memihak" ini sebaiknya tidak diartikan secara harfiah, namun hakim harus memihak pada kebenaran dalam menjatuhkan putusannya. Lebih rinci, Pasal 5 Ayat (1) dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa diskriminasi".

Kebebasan mutlak hakim sangat penting untuk memastikan objektivitas hakim dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini, hakim membuat keputusan tentang hal-hal berikut:

- 1) Apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
- 2) Apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak pidana, dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana, dan terakhir,
- 3) Apakah terdakwa seharusnya dipidana.

Semua putusan pengadilan harus mencakup pasal-pasal tertentu dari peraturan yang berlaku dan juga harus mencakup sumber hukum yang tidak tertulis untuk mengidentifikasi prinsip hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugasnya, untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan padanya. Tanggung jawab ini tidak hanya terhadap hukum, diri sendiri, atau masyarakat, tetapi yang terpenting adalah keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim. Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Putusan hakim juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendalam, yang memperhitungkan aspek-aspek secara yuridis dan non yuridis.

Adapun berdasarkan putusannya majelis hakim dalam perkara nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby telah menetapkan dan memutuskan bahwa anak pelaku Dino Sandhy Ramadhan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaan primer, yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang didapatkan melalui proses pemikiran serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis maupun non yuridis seperti sebagai berikut ini:

4.1.1 Pertimbangan Yuridis

1) Dakwaan Penuntut Umum

Pertimbangan yuridis tidak lepas dari undang-undang dan memeriksa elemen-elemen dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan primer (Faried, 2017). Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan anak pelaku dengan melihat suatu unsur-unsur yuridis sebagai berikut:

- a) Unsur setiap orang;
- b) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
- c) Unsur melakukan persetubuhan dengannya;
- d) Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Unsur setiap orang atau barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal tersebut. Dengan kata lain unsur setiap orang dalam perkara ini yaitu terdakwa anak Dino Sandhy Ramadhan. Unsur kedua yang harus terpenuhi ialah unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.” Majelis hakim dalam perkara ini menimbang unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" terpenuhi karena adanya bukti bahwa Anak Dino dengan sengaja menggunakan tipu muslihat dan kebohongan untuk membujuk anak korban melakukan persetubuhan berlanjut. Kebohongan yang dilakukan oleh Anak Dino seperti menyakinkan anak korban bahwa dia sudah cerai dan meminta anak korban bertanya ke temannya, merupakan contoh dari kebohongan yang diterima dengan sengaja oleh anak korban. Hal ini menunjukkan bahwa Anak Dino dengan sengaja menggunakan tipu muslihat dan kebohongan untuk membujuk anak korban melakukan persetubuhan berlanjut, yang merupakan unsur yang terpenuhi. Unsur ketiga yang harus terpenuhi ialah unsur ”melakukan persetubuhan dengannya”.

Majelis hakim dalam perkara ini menimbang unsur ”melakukan persetubuhan dengannya” terpenuhi karena adanya bukti bahwa Anak Dino dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak korban melakukan persetubuhan berlanjut. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa Anak Dino memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban mengatakan "Yang tapi saya takut kalau hamil lalu bagaimana" dan Anak Dino menjawab "kalau hamil kita menikah, saya tanggung jawab kalau memang Anakku". Hal ini menunjukkan bahwa Anak Dino dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak korban melakukan persetubuhan berlanjut, yang merupakan unsur yang terpenuhi. Unsur terakhir yang harus terpenuhi ialah unsur ”jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Majelis hakim dalam perkara ini menimbang unsur ”jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terpenuhi karena adanya bukti bahwa Anak Dino melakukan persetubuhan berlanjut terhadap anak korban. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa Anak Dino melakukan persetubuhan sebanyak 20 kali, yang dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama pada bulan Juli 2021 dan kejadian yang terakhir pada bulan Maret 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Anak Dino melakukan persetubuhan berlanjut, yang merupakan unsur yang terpenuhi.

2) Keterangan Saksi, Ahli, dan Terdakwa

Keterangan saksi menjadi alat bukti sah yang pertama kali disebutkan pada ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Secara umum, setiap orang dapat dijadikan seorang saksi di dalam proses persidangan, namun terdapat beberapa hal yang menjadi pengecualian sehingga seseorang tersebut tidak dapat memberikan kesaksiannya, seperti keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas dan kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; Suami/istri terdakwa meskipun bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa. Adapun para saksi yang dihadirkan dalam proses perkara tersebut ialah sebanyak 5 orang saksi. Sedangkan ahli yang dihadirkan dalam proses persidangan ialah dua orang ahli, yaitu dokter ahli kandungan. Kemudian,

dalam perkara ini, pada proses persidangan telah didengarkan keterangan dari terdakwa Anak Dino yang menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutus perkara tersebut.

3) Barang Bukti

Alat Bukti serta barang bukti yang dikemukakan dalam proses persidangan dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby ini ialah sebanyak 5 (lima) barang bukti sebagai salah satu pertimbangan oleh majelis hakim, sehingga terdakwa Dino Sandhy Ramadhan dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan penuntut umum terhadapnya (Mertokusumo, 2012).

4) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat memberikan tuntutan hukum sesuai dengan perbuatan terdakwa dan telah diatur di dalam undang-undang. Dalam perkara ini terdakwa Dino Sandhy Ramadhan dikenakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4.1.2 Pertimbangan Non-Yuridis

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Adapun pada kasus ini faktor yang melatarbelakangi anak pelaku melakukan perbuatan menyimpangnya yaitu persetujuan diketahui karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari pihak keluarga serta pengaruh dari pergaulan bebas yang diperolehnya dari pergaulan sebayanya. Secara umur anak pelaku masih anak- anak yang belum dapat berfikir tentang untung rugi dan dampak dari suatu perbuatan, yang diketahui anak pelaku adalah hanya mengikuti hawa nafsu dan tidak memikirkan akibatnya.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan tersebut terdakwa Anak Dino Anak saksi Selvia Jihan Rahayu Putri Binti Sularno mengalami kehamilan berdasarkan hasil testpack dan *Visum Et Repertum* UPTD RS dr. Sayidiman Magetan Nomor: 490/1575/403.300/2022 tanggal 20 Mei 2022.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa Anak Dino pada saat kejadian, secara fisik seperti usia serta tingkat kedewasaannya serta secara psikis seperti keadaan kejiwaannya dalam kondisi baik dan sehat sehingga terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ketika dimintai keterangan atas kejadian tersebut, terdakwa juga mampu menjelaskan dengan baik, tidak berbelit-belit, berlaku sopan, serta mengakui dengan terus terang kesalahan yang ia lakukan serta menyesali perbuatannya.

4) Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan

Keadaan yang memberatkan serta meringankan yang menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim pada Perkara Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby ini adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak telah menyebabkan rusaknya masa depan anak korban

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui terus terang perbuatannya.
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah majelis hakim memberikan pertimbangan melalui fakta-fakta hukum, selanjutnya majelis hakim memutuskan perkara atas nama terdakwa Dino Sandhy Ramadhan tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ”tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain merupakan perbuatan berlanjut.” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer JPU. Dalam surat putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun, mengembalikan barang bukti seperti 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3849 kepada anak korban, dan membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Penulis memiliki perbedaan pendapat terkait beberapa hal dengan majelis hakim pada perkara tersebut dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Dino Sandhy Ramadhan. Penulis berpendapat terdapat alasan yang meringankan yang bisa ditambahkan, bahwa apabila dilihat dari

fakta yuridis di persidangan dimana, anak korban dan anak pelaku memang menjalin hubungan asmara dari awal, dan juga perbuatan persetubuhan itu dilakukan anak pelaku terhadap anak korban kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali. Maka dapat diketahui, anak korban telah melakukan persetubuhan beberapa kali dan menyadari kemungkinan akibat dari perbuatannya. Namun, anak korban juga mempengaruhi terjadinya persetubuhan dengan dasar inisiatif, kemauan, dan persetujuannya. anak pelaku juga merupakan anak di bawah usia 18 tahun dan dapat dikatakan "polos" atau "tidak mengetahui" akibat dari perbuatannya. Penahanan lama anak yang berpotensi merugikan kemampuan komunikasinya karena isolasi di penjara memerlukan perlakuan yang adil dalam hukum. Hal ini tidak hanya untuk kepentingan korban, tetapi juga untuk kepentingan anak pelaku. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti peran korban, latar belakang anak pelaku, dan keadaan meringankan seperti belum pernah dihukum sebelumnya, pengakuan terbuka atas perbuatannya, serta penyesalan, janji untuk tidak mengulangi kesalahan, dan terlebih lagi person serta korban dapat menjadi pertimbangan dalam mengurangi masa hukuman penjara yang awalnya 4 tahun. Ini bertujuan agar anak tersebut tidak kehilangan sepenuhnya kebebasan dan masa depannya.

4.2 Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby.

Penerapan hukuman yang tidak sesuai dapat mengabaikan prinsip perlindungan, karena penegakan hukum terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir dan dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini mengatur perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, menekankan bahwa penangkapan, penahanan, atau penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai tindakan terakhir (*ultimum remedium*), serta mendorong penerapan keadilan restoratif. Memberikan label sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam sistem peradilan anak mungkin akan melekat pada diri seorang anak tersebut, dan label tersebut akan dapat memicu perilaku devian di masa mendatang (Hevira et al., 2023). Kejahatan yang dilakukan anak setelah diklasifikasikan sebagai ABH dapat menjadi hasil dari proses tersebut.

Adapun alasan penjara berusaha untuk menjadi lembaga reformasi dengan pendekatan yang manusiawi, sifat dasarnya sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, kontrol, dan pemasyarakatan tidak dapat diabaikan begitu saja. Saat ini, tujuan dari menjatuhkan pidana penjara adalah untuk memberikan pembinaan sehingga terpidana diharapkan menjadi individu yang lebih baik setelah menjalani hukumannya (Siagian, 2023). Namun, dalam praktiknya, semakin lama seseorang menjalani pidana penjara, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi narapidana yang residivis, yakni memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lagi setelah keluar dari penjara. Penahanan pada anak yang dilakukan tanpa pertimbangan yang cermat atau tanpa memperhatikan prinsip *ultimum remedium* tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Prinsip *ultimum remedium* menekankan pentingnya menjadikan tindakan terakhir sebagai pilihan terakhir setelah semua alternatif lain telah dieksplorasi dan dipertimbangkan dengan seksama. Pidana penjara seharusnya hanya diterapkan jika orang tua anak tidak dapat memberikan jaminan perlindungan (arto, 2004). Kondisi fisik dan mental anak, serta konteks di mana kejahatan terjadi, juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, ada berbagai tindakan atau langkah yang dapat diambil untuk menghindari anak yang terlibat dengan hukum dari hukuman penjara.

Kendatipun seperti yang sudah disebutkan di atas, berdasarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) rata-rata anak yang berkonflik dengan hukum di tahan di penjara, dan angka anak yang di penjara juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun dalam kaitan dengan kasus yang dibahas dalam penulisan ini mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dimana sanksi pidana yang dijatuhi berupa pidana penjara pada putusan PT Surabaya Nomor 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby, perbuatan persetubuhan itu dilakukan Anak Dino terhadap anak korban kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali, di rumah Anak Dino dengan cara yang kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama, dan kejadian yang terakhir pada bulan Maret 2022, dimana dalam putusannya majelis hakim menyatakan Anak Dino Sandhy Ramadhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana terhadap Anak Dino Sandhy Ramadhan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding menjadi 4 (empat) tahun yang dikabulkan oleh majelis hakim. Maka dari itu, hakim pasti mempunyai dasar pertimbangan untuk tidak menerapkan prinsip *ultimum remedium* atau pidana penjara adalah upaya terakhir pada perkara anak, dan terlebih lagi menjatuhkan putusan yang lebih tinggi dari penjatuhan putusan awal.

Majelis hakim menimbang meskipun penjara dianggap sebagai langkah terakhir bagi pelaku pada kasus anak, namun karena pelaku menunjukkan kesadaran atas perbuatannya yang salah dan tetap mengulangi tindakannya bahkan berulang kali, hakim telah mempertimbangkan bahwa hukuman penjara selama 4 tahun adalah sesuai untuk anak pelaku (Erdianti, 2019). Hakim menerima permohonan banding karena merasa bahwa tindakan pelaku yang sangat tercela seperti persetubuhan ini memerlukan efek jera. Penuntut umum juga mengajukan banding agar putusan tersebut dijatuhkan untuk menegaskan kepada anak pelaku bahwa perbuatan tersebut tidak dapat diterima. Hakim juga mempertimbangkan bahwa ancaman dari kasus ini cukup berat. Namun, pada kasus di mana perbuatan dianggap lebih ringan atau ancaman pidananya di bawah 7 tahun, lebih baik memberikan tindakan lain daripada penjara. Namun, berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pidana penjara untuk kasus ini minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, penjara tidak dapat dihindari karena ancaman pidananya sudah melebihi 7 tahun.

Pertimbangan hakim yang adil artinya tidak boleh berat sebelah, kerugian yang dirasakan anak pelaku tidak boleh rendah dengan kerugian yang dirasakan anak korban. Maka harus dilihat juga dari sudut pandang anak korban pada kasus ini. Hakim mempertimbangkan dari perspektif viktimologi, yang mempelajari kontribusi korban dalam suatu kejahatan dan menilai perlindungan yang seharusnya diberikan kepada mereka, penting untuk mencatat bahwa keberadaan korban dalam kasus ini tidak menggugurkan kejahatan yang dilakukan oleh anak pelaku. Meskipun korban turut terlibat dalam kejadian tersebut, hal ini tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh anak pelaku (Suartama & Dewi, 2023). Bahkan, dari sudut pandang korban, mereka adalah pihak yang paling dirugikan dalam situasi ini. Baik anak pelaku maupun korban sama-sama kehilangan masa depan mereka, tetapi korban, terutama yang mengalami kehamilan sebagai akibat langsung dari tindak pidana persetubuhan, mengalami kerugian yang lebih besar. Situasi ini memberikan dampak fisik, emosional, dan sosial yang kompleks pada korban, yang mengakibatkan beban tambahan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, keberadaan korban dalam kasus ini tidak mengubah fakta bahwa tindakan pelaku merupakan kejahatan yang harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Anak-anak yang menjadi ibu pada usia dini mungkin belum memiliki kesiapan secara fisik dan emosional untuk mengurus anak mereka dengan baik. Selain itu, mereka yang hamil akibat tindak pidana persetubuhan sering kali mengalami stigma dan diskriminasi sosial (Prasetiasari et al., 2023). Masyarakat sering menyalahkan atau merendahkan mereka, yang hanya menambah beban emosional mereka setelah mengalami trauma. Selain dampak mental, perubahan fisik yang harus mereka hadapi juga menjadi beban, terutama karena tubuh mereka masih dalam masa pertumbuhan.

Terlebih lagi untuk memberlakukan asas *ultimum remedium* terhadap anak, hakim menimbang negara belum menyediakan infrastruktur dan sarana yang memadai untuk menerapkan sanksi tersebut secara efektif. Selain itu, belum semua hakim memahami prinsip pembedaan terhadap anak bahwa penjara tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk anak. Namun, agar tetap memberikan efek jera kepada anak, pilihan hukum yang tersedia saat ini adalah pidana penjara, maka dari itu hakim menimbang daripada sang anak pelaku tidak dihukum sama sekali, lebih baik ia ditahan di balik penjara. Lalu, faktor lain tidak bisanya asas *ultimum remedium* ini diberlakukan ialah hakim menimbang bahwa pada usia 17 tahun, seorang individu sudah mengalami perkembangan fisik yang hampir sempurna dan perkembangan otak yang signifikan. Menurut para pakar psikologi, di usia ini, seseorang telah mencapai titik di mana kemampuan fokus, konsentrasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan antisipasi telah berkembang dengan baik. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan kasus anak pelaku yang berusia 17 tahun, penting untuk mengakui bahwa mereka telah mencapai tahap kematangan tertentu dalam hal perkembangan kognitif dan mental.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim memutuskan perkara pada kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby dilakukan dengan memberikan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis, yaitu dengan memperhatikan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta dari ketentuan undang-undang. Sedangkan terkait pertimbangan non yuridis, majelis hakim dalam perkara ini menimbang dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, serta kondisi diri terdakwa, serta alasan meringankan dan memberatkan. Namun penulis berpendapat bahwa hakim kurang memperhatikan terdapatnya faktor-faktor seperti dorongan dari korban yang membuat pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan ini. Sehingga, penjatuhan pidananya seharusnya lebih ringan dari yang telah diputus hakim perkara tersebut. Adapun penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak pelaku tidak dapat diterapkan, karena dari perkara pada kasus ini ada beberapa poin yang tidak memenuhi syarat untuk diterapkannya asas *ultimum remedium*, yaitu pada ancaman pidana yang melebihi maksimum 7 (tujuh) tahun dimana hukuman perkara persetubuhan terhadap anak diancam dengan maksimum 15 (limabelas) tahun. Lalu secara psikologis kematangan anak pelaku yang sudah bisa bertanggung jawab atas tindakannya, dan tidak adanya perdamaian dari kedua belah pihak, pada perkara ini walaupun anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, namun anak korban tetap sangat merasa dirugikan, maka dari itu asas *ultimum remedium* tidak dapat diterapkan pada kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby.

References

- Ahmad, I. F., & Maroni, M. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bersama (Komunal) Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia.
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.
- Erdianti, R. N. (2019). *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia* (Vol. 1): Umpress.
- Faried, F. S. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri. *Serambi Hukum*, 11(01), 41-55.
- Gultom, M. (2008). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Bandung: Refika Aditama*.
- Hevira, L., Purwanti, T., Alim, D. P., Mujahid, E. H., Sriwaty, I., Handayani, V. W., Et Al. (2023). Peran Forensik Di Berbagai Disiplin Ilmu.
- Icjr. (2017). Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Masih Ditemukan.
- Kamil, A. (2008). Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2012). Teori Hukum
- Novandi, A. *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nugraha, I., Rizki, M., Aulia, S. T., & Salsabila, S. S. (2023). Hiperseksualitas Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 62-76.
- Nusu, D. S. R., & Nusu, D. S. R. (2013). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Gorontalo. *Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., Et Al. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.
- Risnawati. (2014). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
- Siagian, F. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(2), 65-78.
- Suartama, S. M., & Dewi, C. I. D. L. (2023). Efektivitas Atas Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(2), 105-112.
- Susanti, E. (2020). Sosialisasi Membangun Literasi Karakter Berbasis Pancasila Di Era Digital 4.0 Dalam Upaya Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Pada Remaja. *Jurnal Sumbangsih*, 1(1), 9-18.